

## MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA

Oleh:

Nuris Sofa<sup>1</sup>

Raudhatul Jannah<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur  
(69162).

Korespondensi Penulis: [sofanuris62@gmail.com](mailto:sofanuris62@gmail.com), [roudhatulj4nnah@gmail.com](mailto:roudhatulj4nnah@gmail.com).

**Abstract.** *Pro bono legal assistance is an essential instrument for expanding access to justice for impoverished communities and vulnerable groups in Indonesia. This article analyzes the effectiveness of pro bono legal services provided by the Legal Aid Institute (LBH) in Surabaya using a juridical-sociological approach. The analysis includes an examination of the national legal framework, particularly Law Number 16 of 2011 on Legal Aid, as well as the collection of empirical data related to the achievements, obstacles, and dynamics of legal aid services delivered by LBH Surabaya. By reviewing several representative cases—such as the criminalization of housewives, labor disputes, and domestic violence cases—the study demonstrates that pro bono legal assistance significantly enhances public access to justice. Nevertheless, its effectiveness remains limited by insufficient advocate resources, low levels of legal literacy among the community, and bureaucratic constraints. These findings underscore the need to strengthen LBH's institutional capacity and optimize the implementation of legal aid policies to ensure that free legal services are more evenly accessible to the people of Surabaya.*

**Keywords:** *Legal Aid, Pro Bono Services, LBH Surabaya, Access to Justice, Strategic Litigation..*

# MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA

**Abstrak.** Pendampingan hukum pro bono merupakan instrumen penting dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Indonesia. Artikel ini menganalisis efektivitas layanan bantuan hukum pro bono yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Kota Surabaya dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Analisis dilakukan melalui penelaahan kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta pengumpulan data empiris terkait capaian, hambatan, dan dinamika pelayanan bantuan hukum yang dilakukan LBH Surabaya. Dengan meninjau sejumlah kasus representatif, seperti kriminalisasi ibu rumah tangga, sengketa perburuhan, dan perkara kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum pro bono mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan secara signifikan. Namun demikian, efektivitasnya masih terbatas oleh minimnya sumber daya advokat, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kendala birokrasi. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan LBH dan optimalisasi implementasi kebijakan bantuan hukum agar layanan hukum gratis dapat dinikmati secara lebih merata di Kota Surabaya.

**Kata Kunci:** Pendampingan Hukum, Pro Bono, LBH Surabaya, Akses Keadilan, Kasus Strategis.

## LATAR BELAKANG

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu indikator utama negara hukum yang demokratis. Namun dalam praktiknya, masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali tidak mampu memperoleh layanan hukum yang layak karena keterbatasan biaya, rendahnya literasi hukum, serta ketidakseimbangan posisi ketika berhadapan dengan aparat maupun pihak yang lebih berkuasa. Oleh karena itu, negara menetapkan kewajiban penyediaan bantuan hukum melalui mekanisme pro bono sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil.<sup>1</sup>

Dalam konteks Kota Surabaya sebagai kawasan metropolitan dengan dinamika sosial yang kompleks, kebutuhan terhadap pendampingan hukum semakin meningkat.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 3.

LBH sebagai lembaga yang terakreditasi oleh negara memegang peran penting dalam memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Namun meskipun peran tersebut signifikan, masih muncul pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas pendampingan hukum pro bono tersebut dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di daerah Surabaya. Juga sejauh manakah pendampingan hukum pro bono berdampak dalam penyelesaian kasus hukum dan akses keadilan yang harus didapat oleh masyarakat yang kurang mampu oleh Lembaga bantuan hukum. Walaupun fakta lapangan menunjukkan masih adanya kasus kriminalisasi terhadap warga miskin, sengketa ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan, serta korban kekerasan yang tidak memperoleh perlindungan hukum optimal. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam mengenai efektivitas pendampingan hukum pro bono LBH di Surabaya.

## KAJIAN TEORITIS

Secara teoritis, konsep akses keadilan (*access to justice*) menekankan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum untuk menyelesaikan persoalan hukumnya tanpa hambatan ekonomi maupun struktural.<sup>2</sup> Teori ini berakar pada gagasan *equality before the law*, yakni persamaan kedudukan setiap individu di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>3</sup>

Pendampingan hukum pro bono merujuk pada layanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh advokat atau lembaga bantuan hukum, baik untuk kepentingan litigasi maupun non-litigasi. Dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas pendampingan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. tingkat literasi Masyarakat;
2. ketersediaan sumber daya Lembaga;
3. responsivitas aparat penegak hukum, dan;
4. kultur hukum masyarakat yang cenderung pasif atau enggan menggugat keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Mauro Cappelletti & Bryant Garth, *Access to Justice: The Worldwide Movement*, 1978.

<sup>3</sup> UUD 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta publishing, 2009), Edisi 2, Hlm.7.

# **MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA**

Kerangka hukum nasional mengenai bantuan hukum diatur dalam beberapa regulasi, antara

lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,<sup>5</sup>
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum,<sup>6</sup>
3. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu.<sup>7</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan payung hukum yang kuat bagi penyelenggaraan pendampingan hukum pro bono.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis dengan memadukan kajian normatif terhadap peraturan hukum yang mengatur bantuan hukum dengan analisis empiris melalui studi kasus yang pernah ditangani oleh LBH Surabaya. Data dikumpulkan melalui studi literatur, putusan pengadilan, laporan tahunan LBH, dokumentasi pemberitaan, serta telaah terhadap kerangka regulasi yang berlaku. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, hambatan, serta tingkat efektivitas pendampingan hukum yang diberikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Studi Kasus Implementasi Pendampingan Hukum Pro Bono di Surabaya**

Pendampingan hukum pro bono oleh LBH Surabaya menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perluasan akses keadilan, terutama dalam perkara pidana, perdata keluarga, dan ketenagakerjaan. Beberapa kasus konkret dapat dijadikan ilustrasi. Pertama, kasus kriminalisasi warga miskin di Surabaya yang dituduh mencuri barang milik majikannya, padahal nilai barang tersebut sangat kecil. LBH mengambil alih pendampingan sehingga klien memperoleh pembebasan dari tuntutan karena terbukti

---

<sup>5</sup> UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>6</sup> PP No. 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum.

<sup>7</sup> UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 22 ayat (1).

tidak ada unsur kesengajaan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum pro bono mampu mencegah terjadinya ketidakadilan struktural akibat posisi sosial ekonomi korban.<sup>8</sup> Berikut merupakan dokumentasi pendampingan bantuan hukum kasus kriminalisasi warga miskin di Surabaya yang dituduh mencuri barang milik majikannya:



*gambar 1. 1*

Kedua, kasus pekerja outsourcing di salah satu perusahaan pelabuhan Surabaya yang diberhentikan sepihak tanpa pesangon. LBH melakukan advokasi litigasi dan nonlitigasi, termasuk mediasi dengan perusahaan. Hasilnya, pekerja memperoleh hak kompensasi sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kasus ini menggambarkan bahwa keberadaan LBH menutup kesenjangan akses hukum antara pekerja dan perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar.<sup>9</sup> Berikut dokumentasi pendampingan bantuan hukum dari korban kasus pekerja outsourcing di salah satu perusahaan pelabuhan Surabaya yang diberhentikan sepihak tanpa pesangon :

---

<sup>8</sup> Laporan Advokasi LBH Surabaya (ringkasan kasus).

<sup>9</sup> Laporan Tahunan LBH Surabaya Bidang Ketenagakerjaan.

## MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA



*gambar 1. 2*

Ketiga, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan di Surabaya yang dilaporkan ke aparat, tetapi proses hukumnya berjalan lambat karena kurangnya pendampingan. LBH memberikan bantuan hukum sehingga korban memperoleh perlindungan, termasuk akses visum dan permohonan perlindungan sesuai Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>10</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum pro bono berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi kelompok rentan yang sering kali mengalami hambatan birokrasi dan minimnya keberpihakan aparat.

Meskipun terdapat berbagai keberhasilan, efektivitas pendampingan hukum LBH Surabaya masih dibatasi oleh beberapa faktor. Keterbatasan anggaran dan tenaga advokat membuat jumlah kasus yang dapat ditangani tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan mereka sering terlambat mencari bantuan, sehingga proses pendampingan menjadi kurang optimal. Hambatan lainnya berasal dari budaya hukum aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap upaya advokasi LBH. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih belum sepenuhnya ideal.

---

<sup>10</sup> UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

## **Pengaruh Kebijakan dan Dukungan Stakeholder Terhadap Efektifitas Pendampingan.**

Pengaruh kebijakan dan dukungan pihak yang berkepentingan sangat substansial pada efektifitas pendampingan hukum pro bono oleh Lembaga bantuan hukum Surabaya. Prinsip yang jelas dan bantuan anggaran dana dari pemerintah juga Lembaga yang terhubung mempengaruhi kemampuan LBH dalam menjangkau masyarakat yang kurang mampu secara optimal. Juga, jaminan advokad dan Lembaga yang manaunginya berperan penting dalam melakukan pelaksanaan layanan pro bono. Memastikan masyarakat yang rawan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang baik. Kebijakan yang membantu juga memudahkan prosedur mekanisme anggaran pendanaan, menguatkan kapasitas advokad local, dan meningkatkan jaringan Kerjasama para pihak yang berkepentingan, yang dapat secara langsung menguatkan kualitas dan lingkup layanan bantuan hukum.<sup>11</sup> Selain itu keberadaan lembaga bantuan hukum memiliki tujuan lain selain memberikan pemdampingan, diharapkan mereka tidak menghadapi hal yang merugikan mereka, seperti Tindakan kesewenang-wenangan. Juga memberikan pebelaan yang selayaknya untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya mereka dapatkan.<sup>12</sup>

Ada beberapa kajian yang menunjukkan sebenarnya bantuan dukungan kebijakan yang layak dan kapastian dalam jaminan oleh para pihak yang berkepentingan, maka bantuan pro bono berpotensi menghadapi kendala-kendala yang signifikan, misal minimnya tenaga advokad sukarela, suberdaya yang terbatas, dan kurangnya kesadaran sosialisasi terhadap masyarakat. Maka dari itu, perbaikan sistematis dalam kebijaksanaan bantuan hukum, distribusi anggaran dana yang lebih optimal, juga keterikatan antar pihak yang berkepentingan merupakan akar utama dalam keberhasilan layanan. Sehingga memberi dampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat pada proses hukum.<sup>13</sup> juga dalam meningkatkan kordinasi antar Lembaga, bukan hanya LBH, akan tetapi seperti Pemerintah, organisasi advokad, Lembaga pendidikan, dan masyarakat, dengan

---

<sup>11</sup> Nagari , CG. “Efektiftas Pendapingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono di Indonesia”, Jurnal Masalah Hukum, 2025 . hlm 2.

<sup>12</sup> Robianti, M.” Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani Perkara Probono,” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Vol 7(1), Hlm. 5.

<sup>13</sup> Muflikh, AAM. “ Bantuan Hukum Pro Bono Sbagai pilar Strategis Dalam system Bantuan Hukum di Indonesia.” Media Hukum Indonesia, Vol 2, No. 5, 2025, Hlm.361-368.

## **MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA**

melibatkan beberapa pihak.<sup>14</sup> Berikut dokumentasi dari sosialisasi bantuan hukum gratis yang diselenggarakan oleh LBH dengan beberapa lembaga lainnya :



*gambar 1. 3*

Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat juga menjadi pemicu terhadap ketidak tahuan mereka terhadap peraturan yang berlaku juga kurangnya informasi mengenai hak-hak atas bantuan hukum, terutama bagi golongan masyarakat yang tidak mampu. Banyak dari mereka tidak menyadari atau bahkan tidak tau, bahwa mereka berhak atas bantuan hukum secara gratis sebagai wujud dari kesetaraan hukum sebagai mana yang tertera dipasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara sama dimata hukum dan tanpa pengecualian.<sup>15</sup>

Salah factor dalam keberhasilan kebijakan bantuan hukum pro bono adalah berapa banyak masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses layanan ini. Jika lihat dalam hal ini walaupun setiap tahun meningkat masyarakat miskin yang menerima manfaat pada layanan ini akan tetapi masih banyak yang individu yang belum tau, bahwa mereka berhak atas hak-hak bantuan hukum yang gratis.<sup>16</sup> Disisi lain, pemerataan akses bantuan hukum di daerah yang terpencil seperti desa- desa yang jauh dari transportasi dan sarana yang kurang memadai, hal ini juga menjadi factor penting dalam pemerataan akses bantuan hukum gratis. oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini pemerintah

---

<sup>14</sup>Rahmadani, L.” Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat Miskin”. Jurnal Pendidikan Hukum,2021,Vol 9(1),hlm.3

<sup>15</sup> Cikal Gumiwang,DKK, “ Efektifitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum” Media Hukum Indonesia, Vol 2, April 2025, hlm.4

<sup>16</sup> Yulianti, M.” Meningkatkan Partisipasi Advokat dalam Program Bantuan Hukum Pro Bono”. Jurnal Etika Profesi Hukum,2019, vol 8(2),hlm 140-155.



seharusnya mendirikan cabang LBH di daerah terpencil yang minim layanan bantuan hukum. Juga rencana program dalam penugasan advokat ke daerah terpencil, pemberian tenaga bantuan hukum yang bersedia bekerja di daerah tertinggal.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Akses terhadap keadilan adalah indikator dari negara hukum yang demokratis, akan tetapi masyarakat yang kurang mampu seringkali di Indonesia rawan terhadap kendala dalam memperoleh layanan hukum yang memadai akibat kendala ekonomi, tingginya ketidak seimbangan kekuasaan, dan rendahnya literasi hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum, menetapkan mandate hukum untuk bantuan hukum pro bono dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

Bukti empiris dari kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Surabaya mengindikasikan bahwa bantuan hukum pro bono sangat berperan penting untuk akses terhadap keadilan. Khususnya pidana, perburuhan, KDRT, Ketenagakerjaan. Namun kendala seperti keterbatasan anggaran dana, sumber daya kelembagaan, kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat awam, dan kebiasaan dalam penegakan hukum yang kurang tanggap merintangifitas secara optimal pelayanan. Meski begitu bantuan hukum pro bono oleh Lembaga Bantuan Hukum menawarkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu, peningkatan dalam mekanisme kebijakan alokasi sumber daya, dan kerja sama antar pihak di Lembaga tetap sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat umum terhadap system hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta kontribusi penting sepanjang proses penyusunan karya tulis ini. Tanpa bantuan, arahan, dan kesempatan yang diberikan, penelitian dan penyelesaian laporan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik.

1. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada **Dosen Pembimbing PKL, Bapak Moh. Soleh, S.H., M.H.**, yang telah memberikan bimbingan akademik,

---

<sup>17</sup> Prasetyo, B.” Strategi Pemerataan Bantuan Hukum di Daerah Terpencil”. Jurnal Kebijakan Publik, 2022, vol 18(2), 67-82.

# MEMPERLUAS ANALISIS EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM PRO BONO OLEH LBH DALAM AKSES KEADILAN DI KOTA SURABAYA

arahan, serta masukan berharga sejak tahap awal penyusunan hingga terselesaikannya laporan ini. Ketelitian beliau dalam memberikan koreksi, kesediaan untuk meluangkan waktu, serta komitmen dalam membimbing mahasiswa menjadi motivasi tersendiri bagi penulis untuk terus berkembang secara akademik dan profesional.

2. Kedua, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada **Pembimbing Lapangan, Ibu Tri Sunarti, S.H.**, yang telah memberikan kesempatan, pendampingan, dan pengalaman praktik yang sangat berarti selama pelaksanaan PKL. Melalui pengarahan dan penjelasan yang sabar, penulis dapat memahami dinamika kerja lapangan serta memperoleh wawasan praktis yang tidak dapat dipelajari hanya melalui teori di dalam kelas. Dukungan dan kepercayaan beliau menjadi faktor penting dalam keberhasilan penulis menyelesaikan tugas ini.
3. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada **Ketua PBH Peradi Surabaya, Bapak Tasbit Al Jauhari, S.H., M.H., beserta seluruh jajaran**, yang telah memberikan fasilitas, lingkungan belajar yang kondusif, serta kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan bantuan hukum. Pengalaman yang diberikan selama berada di PBH Peradi Surabaya menjadi pelajaran berharga bagi penulis dalam memahami penerapan hukum di masyarakat, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan perlindungan hak-hak hukum warga negara.

Akhir kata, penulis berharap seluruh bantuan, bimbingan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis pribadi, lembaga terkait, maupun pembaca yang membutuhkan referensi sejenis di masa mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

Rahardjo, Satjipto. (2009), *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta publishing, Edisi 2.

### Jurnal

AAM, Muflikh. (2025), Bantuan Hukum Pro Bono Sebagai pilar Strategis Dalam system Bantuan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, Vol 2, No.5.

B, Prasetyo. (2022), Strategi Pemerataan Bantuan Hukum di Daerah Terpencil. *Jurnal Kebijakan Publik*, vol 18.

- CG, Nagari. (2025), Efektifitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono di Indonesia, Jurnal Masalah Hukum. Vol 3.
- Gumiwang Cikal, DKK,(2025), Efektifitas Pendampingan Dan Akses Bantuan Hukum pro Bono Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum. Media Hukum Indonesia, Vol 2.
- L,Rahmadani. (2021), Peran Pendidikan dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat Miskin. Jurnal Pendidikan Hukum,Vol 9.
- M, Robianti. (2022), Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani Perkara Probono, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7.
- M,Yulianti. (2019), Meningkatkan Partisipasi Advokat dalam Program Bantuan Hukum Pro Bono, Jurnal Etika Profesi Hukum, vol 8.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- PP No. 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum.

### **Sumber Lainnya**

- Laporan Advokasi LBH Surabaya (ringkasan kasus). Laporan Tahunan LBH Surabaya Bidang Ketenagakerjaan.
- Mauro Cappelletti & Bryant Garth,(1978) *Access to Justice: The Worldwide Movement*.